



P E N E T A P A N

Nomor : 20/Pdt.P/2012/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CILEGON

Telah memeriksa dan menetapkan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh;

PEMOHON, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan TKT di Samsat Cilegon, tempat tinggal di Jalan Kemuning BBS II RT.26 RW.05 No. 9 Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, sebagai: Pemohon;

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil, dikuasakan kepada Yatty Chusmiati binti Ach.Chusrani, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan Kemuning BBS II RT.26 RW.05 Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah meneliti berkas perkara dan mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor: 20/Pdt.P/2012/PA.Clg., tanggal 16 Januari 2012, dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri dimuka persidangan, Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian dengan dalil dan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari **AYAH PEMOHON** (ayah Pemohon) dan kepada **IBU PEMOHON** (Ibu Pemohon);
2. Bahwa padahari Selasa tanggal 09 Februari 2010, ayah Pemohon telah meninggal dunia karena Kanker;
3. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Ayah Pemohon juga meninggalkan harta warisan berupa tanah yang terletak di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Dati II Pontianak, lebih dikenal dengan Buku Tanah Hak Milik Nomor 290;
4. Bahwa selaku anak dari **AYAH PEMOHON** saat sekarang ini Pemohon akan menjual warisan tersebut bersama sama dengan Ibu Pemohon dan ahli waris lainnya, sementara Pemohon masih berusia dibawah 21 tahun sehingga menurut hukum dipandang belum cakap bertindak hukum;

Penetapan No.20/Pdt.P/2012/PA.Clg

Halaman 1



5. Bahwa sesungguhnya Pemohon belum berusia 21 tahun, senyatanya Pemohon telah cakap melakukan perbuatan hukum terbukti bahwa saat ini Pemohon bekerja di TKK Samsat Cilegon. Oleh karena itu Pemohon mohon agar ditetapkan cakap bertindak hukum khususnya menjual harta warisan tersebut diatas;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon cakap bertindak hukum untuk menjual harta warisan tersebut;
3. Membebankan seluruh biaya menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adiknya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya telah hadir dipersidangan. Majelis Hakim kemudian mengawali persidangan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 261/3/IX/1992 tertanggal 1 September 1992, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai P.1;
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama **AYAH PEMOHON** bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama **AYAH PEMOHON** bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON** bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai P.4;
5. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 290, atas nama **AYAH PEMOHON** Cs, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai P.5;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon perkara diputus;



Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sedemikian rupa sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang pertama tama, mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, permohonan pengakuan cakap bertindak hukum bagi mereka yang beragama Islam adalah wewenang Pengadilan Agama. In casu dengan demikian, perkara ini termasuk kompetensi Absolut Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, yang menjadi hal dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon ditetapkan cakap bertindak hukum menjual harta warisan almarhum ayah Pemohon bersama sama dengan ibu Pemohon dan ahli waris lainnya. Dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon belum berusia 21 tahun akan tetapi senyatanya telah cakap melakukan perbuatan hukum khususnya menjual harta warisan ayah Pemohon. Untuk itu Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama Cilegon yang menetapkan Pemohon cakap bertindak hukum meskipun Pemohon belum berusia 21 tahun;

Menimbang, untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai P.1. s/d P.5. Oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat prosedural dan secara formal bukti tertulis, secara substansial juga relevan dengan permohonan Pemohon, maka bukti- bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar dalam mempertimbangkan perkara ini .;

Menimbang, berdasarkan pengakuan Pemohon serta bukti- bukti sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya bahwa benar:

1. Pemohon adalah anak kandung dari **AYAH PEMOHON** (ayah Pemohon) dan **IBU PEMOHON** (Ibu Pemohon);
2. Pemohon saat ini masih berusia 18 tahun atau setidaknya tidaknya belum berusia 21 tahun;
3. Meskipun Pemohon belum berusia 21 tahun tetapi Pemohon telah bekerja di Samsat

Penetapan No.20/Pdt.P/20 12/PA.Clg

Halaman 3



Cilegon sebagai Tenaga Kerja Kontrak;

4. Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2010 karena kanker;
5. Selain meninggalkan ahli waris, Ayah Pemohon juga meninggalkan harta warisan berupa tanah yang terletak di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Dati II Pontianak, lebih dikenal dengan Buku Tanah Hak Milik Nomor 290;
6. Ahli waris **AYAH PEMOHON** (ayah Pemohon) berkehendak menjual harta tersebut;
7. Sebagai Guru, Ibu Pemohon tidak bisa mengurus sendiri jual beli tersebut ke Pontianak;

Menimbang, untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan perundang-undangan tentang hal tersebut;

Menimbang menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, seorang anak dipandang telah dewasa dan cakap bertindak hukum apabila anak tersebut telah berusia 21 tahun atau telah menikah. A-contrario, apabila anak belum mencapai usia 21 tahun maka anak tersebut menurut hukum belum dewasa dan oleh karena itu tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Sungguhpun demikian menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, anak yang belum berusia 21 tahun dapat dipandang cakap bertindak hukum secara terbatas berdasarkan penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang incasu, berdasarkan fakta bahwa meskipun Pemohon belum berusia 21 tahun, akan tetapi telah bekerja sebagai Tenaga Kerja Kontrak pada Samsat Cilegon, sehingga pengakuan Pemohon bahwa ia telah cakap bertindak hukum beralasan hukum. Menimbang pula bahwa permohonan Pemohon untuk dipandang cakap bertindak hukum untuk memindah tangan harta warisan ayah kandungnya adalah karena ibu Pemohon tidak dimungkinkan pergi ke Pontianak untuk menjual harta warisan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Islam sebagaimana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008, maka permohonan Pemohon seperti tersebut pada petitum angka 2 permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara aquo adalah volunteir maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang



jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon cakap melakukan perbuatan hukum menjual harta warisan alm. **AYAH PEMOHON** (ayah Pemohon) berupa tanah yang terletak di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Dati II Pontianak, lebih dikenal dengan Buku Tanah Hak Milik Nomor 290, bersama sama dengan ahli waris lainnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rab'ul awal 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Cilegon yang terdiri dari Drs. Waljon Siahaan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dan Efi Nurhafisah, SH serta Hj. Ira Puspita Sari, SH. MH; masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Tuty Alawiyah sebagai Panitera Sidang, putusan mana pada hari itu juga oleh Majelis Hakim diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua,

ttd,

Drs. Waljon Siahaan, SH.,
MH.

Hakim Anggota I,

ttd,

Efi Nurhafisah, SH.

Hakim Anggota II,

Ttd,

Hj. Ira Puspita Sari,
SH.MH;

Panitera Sidang,

ttd,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra Tuty Alawiyah.

Perincian	Biaya
Perkara :	
1 Pendaftaran	: Rp.
.	30.000.-
2 ATK	: Rp.
.	50.000.-
3 Biaya Panggilan	: Rp. 50.000,-
.	
4 Redaksi	: Rp.
.	5.000.-
5 Biaya Materai	: Rp.
.	6.000.
.	
Jumlah	: Rp. 141.000,-
(Seratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Disalin sesuai aslinya,
Panitera,

ttd,
DRS. H. ABDULLAH SAHIM